



**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA
PERKARA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dan Program Sarjana
(S1) Hukum

Disusun Oleh:
MUHAMMAD UBADILLAH ALFARUK
(11000119130496)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERKARA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD UBADILLAH ALFARUK
(11000119130496)


Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP :1960052819880310001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP :198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA
PERKARA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dipersiapkan dan Disusun


Oleh :

MUHAMMAD UBADILLAH ALFARUK

(11000119130496)


Telah diujikan didepan dewan penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP : 196005281988031001

Penguji II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP : 198310312009122003

Penguji III



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP : 198904082014041001

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP : 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP : 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERKARA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK” ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Semarang, 20 Juni 2023

MUHAMMAD UBAIDILLAH ALFARUK
(11000119130496)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak nya kamu berharap.” **(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” **(QS. Al-Baqarah : 152)**

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja iya menyelesaikannya dengan baik.” **(HR Thabrani)**

PERSEMBAHAN

Kepada Maha Baik Tuhan yang Maha Esa dan keluarga terkasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang Maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERKARA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**. Dalam keterbatasan diri penulis, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan , S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Wali yang telah mendampingi serta memberikan banyak nasehat kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis disela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pemimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis disela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.
9. Ayah penulis tercinta, Faruk Makarim S.H., karena telah menjadi sosok ayah yang sangat luar biasa, berperan sebagai pahlawan dan pejuang besar yang selalu berkorban bagi penulis serta keluarga.
10. Ibu penulis tercinta Dewi Sari Tumulo, yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayang yang tulus dan lembut kepada penulis sehingga penulis mampu berdiri hingga saat ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu hadir dan memberi dukungan dan semangat yang melengkapi hari hari penulis.
12. Sahabat terbaik Faisal, Nazil Syafikri, Faizal Fuad, dan Beni yang selalu memberikan keceriaan dan bantuan kepada penulis.
13. Teman teman penulis lainnya yang tidak bisa di tulis satu persatu.
14. Untuk diri sendiri yang tidak pernah patah semangat dan selalu berjuang hingga saat ini.

Semarang, 20 Juni 2023

MUHAMMAD UBAIDILLAH ALFARUK

11000119130496

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Kerangka pemikiran	11
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Hukum Pidananya	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik	28
1. Pengertian Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik	28
2. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik	30
C. Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	32
D. Hal-Hal Yang Terkait dengan Pembuktian	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Pada Proses Pembuktian Perkara Pidana	41
1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik.....	41
2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik	44
3. Alat Bukti Elektronik dalam Rancangan KUHAP.....	52
B. Penerapan Alat Bukti Elektronik Pada Perkara Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik	54
1. Kasus Posisi pada Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2021/ PN JKT.SEL.....	54
2. Penerapan Alat Bukti Elektronik terhadap Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2021/ PN JKT.SEL.....	55
3. Analisis Penulis terhadap Putusan Perkara Nomor : 1/Pid. Sus/2021/ PN JKT.SEL.....	78

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------